



FAKTOR DOMINAN PENYEBAB TERJADINYA KHULU'

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1 A)



DETIK MEGA PANGESTI

NIM : 1711110035

**FAKTOR DOMINAN PENYEBAB TERJADINYA
KHULU'
(Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :
Detik Mega Pangesti
NIM. 1711110035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2023 M / 1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Detik Mega Pangesti, NIM 1711110035 dengan judul "Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Khulu' (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rohmadi, M.A


Drs. H. Tasri, M.A

NIP.19710320199603100

NIP.197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211 Telepon: (0736) 51276-51171-51172
Faximile (0736) 51171 Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi disusun oleh: Detik Mega Pangesti, NIM 1711110035 yang berjudul "Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Khulu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A)". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M
1444 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarijin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah


Ketua


Dr. Rohmadi, M.A
NIP. 19710320199603100

Penguji I


Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Sekretaris


Risfiana Mayangsari, M.H
NIP. 199305112020122012

Penguji II


Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. “Skripsi dengan judul “Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Khulu’ (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan



Detik Mega Pangesti

NIM.1711110035

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada :

- ❖ Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahanda Mukhlizar dan Ibunda Mugiarti. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang tercurah dan persembahan ini tak sebanding dengan setetes keringat yang jatuh. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Bapak dan ibu.
- ❖ Terkhusus untuk saudara laki-laki Jahfal Hizbullah dan saudari perempuan Sarah Hibatullah yang tiada henti memberikan dukungan dan kasih sayangnya untukku, terimakasih aku sayang kalian.
- ❖ Untuk saudara Irvan Rolando terimakasih telah memberi support, menyemangati, dan mendengarkan keluh kesah dalam pengerjaan skripsi ini. *Thank You Always Be There <3*
- ❖ Untuk sahabat saya sedari SMA Maya Pabella Putri Lubis terimakasih Atas Support Selama Perjalanan Kuliah Ini dan Selalu Ada di Setiap Perjalanan Skripsi ini.
- ❖ Untuk sobat kampusku Maisyi Hadisty, Mellanda Putri, S.H dan Yusrizal Pratama, S.H terimakasih sudah menjadi teman baik selama dibangku perkuliahan dan terimakasih atas support selama perjalanan dari awal masuk kuliah sampai skripsi ini selesai.

- ❖ Untuk Fina Sofiana, S.Pd dan Monica Karlina, S.I.Kom terimakasih atas supportnya selama ini.
- ❖ Untuk sahabat-sahabatku para pejuang toga M Rizki Ramadhan, Yoza Anggara Putra, Muhammad Yogie Prasetyo, Amidela Putri Maharani, Amiinah dan mahasiswa Hukum Keluarga Islam Kelas B Angkatan 2017. Serta sahabat-sahabat, teman-teman satu organaisasi.
- ❖ *Lastly, I don't forget to thank myself for fighting and surviving until this momen.*



ABSTRAK

Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Khulu' (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A). Oleh: Detik Mega Pangesti, Nim: 1711110035. Pembimbing I: Dr. Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri, MA.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Apa Saja faktor dominan penyebab terjadinya Perceraian khulu' (cerai gugat) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (fiel research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah, faktor yang melatar belakangi terjadinya khulu' (cerai gugat) berdasarkan data yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian besar karena permasalahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan kerana perselisihan yang berkepanjangan karena masalah ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, seperti suami lari dari tanggung jawab untuk memberi nafkah istri, suami meninggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan tanpa diketahui keberadaannya. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan dengan baik-baik, kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi, Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni penganiayaan secara fisik dan batin.

Kata Kunci: Pernikahan, Faktor Dominan, Khulu' (Cerai Gugat).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Khulu’ (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A).

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulis Skripsi pada program studi Hukum Keluarga Islam pada fakultas Syari’ah dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Prof. Dr. KH Zulkarnain Dali M.Pd., selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Tamam, M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Rohmadi, MA., Selaku Pembimbing Akademik.
5. Dr. Rohmadi, MA., Selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. H. Tasri, MA. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua Orang Tua Tercinta yang selalu mendo’akan serta memberi semangat untuk kesuksesan penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan Penuh Keikhlasan.
9. Staf dan Kariawan fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Desember 2022

Detik Mega Pangesti

NIM. 1711110035



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Teknik Analisis Data.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Perceraian.....	19
B. Pengertian Perceraian.....	25
C. Dasar Hukum Cerai Gugat.....	28
D. Alasan Cerai Gugat.....	31
E. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	36
F. Prosedur Cerai Gugat.....	39
G. Khulu'.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM	48
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Bengkulu.....	48
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Bengkulu.....	50
C. Visi dan Motto Pengadilan Agama Kota Bengkulu.....	51

D. Kewenangan dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Bengkulu	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Khulu' (Gugat Cerai) di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A.....	54
B. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pasangan menginginkan keutuhan di dalam membangun rumah tangga, namun realitas menunjukkan bahwa angka perceraian kian meningkat. Banyak perkawinan yang mengalami “kemandegan”, di dalam perkawinan itu hanya sekedar bertahan atau menjalani rutinitas dan kewajiban tanpa kehangatan dan kemesraan. Sebagian kalangan masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dianggap bukan lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan. Sebab-sebab terjadinya perceraian yang termaktub dalam pasal 116 yang berbunyi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹

Setiap hari kantor Pengadilan Agama selalu disibukkan dengan urusan pasangan yang akan bercerai. Berita-berita yang tidak kalah serunya dengan isu kandasnya perkawinan dalam masyarakat pada umumnya. Kenyataan itu sangat kontras dengan gambaran dan impian setiap orang tentang perkawinan dengan sejuta harapan indah dan kebahagiaan.

Sedangkan alasan Cerai yang sah dan dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan gugatan atau permohonan cerai tertuang dalam pasal 19 Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain.
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
5. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²

¹Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam*, h. 221-222

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Alasan di atas merupakan hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim apakah layak putusan cerai tersebut dijatuhkan atau tidak. Alasan tersebut berikutnya diperiksa apakah benar ada alat bukti yang mendukung baik itu adalah alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam Perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.³

Prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk hidup selamanya dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rosul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.⁴ Perkawinan tentunya ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa, “tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral di dalam masyarakat, bahwa sebuah keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar dihadapan PPN

³Sosroatmodjo, Arso & A Wasit Aulia. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h.33

⁴Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h.

(Pegawai Pencatat Nikah), berjanji hidup bersama-sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan.

Kondisi yang demikian, maka dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga. Islam sebagai suatu ajaran yang menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan memberikan berbagai solusi atas segala permasalahan rumah tangga.

Sebagaimana firman Allah SAW yaitu:

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya: *dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh). (Q.S. An-Nisa': 128)*

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusan perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Kehidupan keluarga terjadi lewat perkawinan yang sah baik menurut agama atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram, dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal. Perceraian merupakan salah satu bentuk perkembangan di masyarakat yang

dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Untuk menekan angka perceraian di Indonesia diberlakukan Undang-Undang perkawinan yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perceraian sendiri bukanlah hal untuk direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Banyak faktor penyebab perceraian, salah satunya di pengadilan agama di Kota Bengkulu. Diantaranya tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga. Faktor Ekonomi, tidak adanya Tanggung Jawab dalam rumah tangga, tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), hadirnya Pihak Ketiga, krisis Moral. Namun faktor penyebab cerai gugat yang dominan adalah Masalah Ekonomi Keluarga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁵

Kehidupan rumah tangga yang tadinya merupakan nikmat telah berubah menjadi bencana, prahara dan bahkan seperti neraka jadi merupakan rahmat yang dapat membebaskan suami isteri dari prahara tersebut. Ini jika suami isteri memandang bahwa permasalahan sudah menemui jalan buntu dan kedua belah pihak atau salah satunya benar sudah menghendaki *khulu'* (cerai gugat).

Adapun faktor penyebab terjadinya *khulu'* (gugat cerai) yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga.
2. Faktor Ekonomi.
3. Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga.
4. Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
5. Hadirnya Pihak Ketiga.
6. Krisis Moral.

Namun faktor penyebab *khulu'* (cerai gugat) yang dominan adalah:

1. Masalah Ekonomi Keluarga.

⁵Pra survei di pengadilan agama bengkulu pada tanggal 25 November 2021

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁶

Alasan-alasan di atas juga bisa digunakan dalam hal *khulu'* (cerai gugat), Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, Hakim berhak memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya. Akan tetapi terkadang alasan-alasan yang telah ditetapkan belum semuanya mencakup hal yang menyebabkan istri mengajukan cerai terhadap suaminya. Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing. Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya *khulu'* (cerai gugat). Hal ini terjadi karena setiap keluarga senantiasa berhubungan dengan uang faktor yang paling *urgent* ini merupakan faktor yang sering memicu rusaknya keharmonisan rumah tangga. Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni penganiayaan secara fisik dan batin. Penganiayaan lahir misalnya menendang, atau membanting. Penganiayaan batin seperti mencera, memaki dengan kata-kata kotor, tidak menyapa berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri.

Dalam Al-quran Allah SWT. Telah berfirman terkait dengan diperbolehkannya seorang isteri melakukan *khulu'* (cerai gugat) dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Al-quran sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوْهَنْ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِىْمَا اِفْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۙ ۲۲۹

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat*

⁶ Wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 30 November 2021

menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh. Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa seorang isteri diperbolehkan melakukan *khuluk* atau cerai gugat dikarenakan takut akan pengingkarannya terhadap nikmat bergaul dengan suaminya dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sehingga ia boleh menebus dirinya ganti dari talak yang diterimanya⁷.

Alasan di atas tidak menutup kemungkinan akan terjadi percecokan dan keretakan dalam rumah tangga. Apabila percecokan dan keretakan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin didamaikan, maka jalan terakhir yaitu perceraian. Perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan persidangan setelah pengadilan yang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk itu di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A melalui data yang telah penulis rumuskan banyak pihak isteri yang menggugat cerai suaminya karena itu penulis harus mengatahui apa saja yang pasti dan yang menyebabkan istri melakukan cerai gugat terhadap suaminya. Sehingga dengan latar belakang tesebut, maka Peneliti tertarik mengadakan penelitian, tentang **Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Khulu' (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A).**

⁷<http://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2056/maraknya-isteri-menggugat-cerai-suami-di-pengadilan-agama-padang>, diakses pada tanggal 20 November 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu pertanyaan penelitian, yaitu: Apa yang menjadi faktor dominan penyebab terjadinya *khulu'* (cerai gugat) di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dominan penyebab terjadinya *khulu'* (cerai gugat) di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A.

D. Manfaat Penelitian

Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal mengenai faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya gugat cerai.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada semua pihak, sehingga memberikan ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor dominan terjadinya cerai gugat.

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi. Tinjauan

kritis terhadap hasil kajian terdahulu. Sehingga dapat ditentukan posisi penelitian yang dilakukan berada.⁸

Uraian di atas, terlihat dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. **Yulia Risa** dengan judul Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017.⁹ Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga, juga merupakan ikatan tali suci suci antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataan di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga dapat menjadikan kearah perceraian. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin tau apakah yang menjadi faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok selama tahun 2017 Adapun tujuan penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan masukan (input) bagi berbagai pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
2. **Johar Arifin** dengan judul skripsi Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender pada Wanita.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, apakah ada relevansi konsep kesetaraan gender dengan tingginya angka cerai gugat di PA Pekanbaru? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk

⁸ Pedoman *Penulisan Karya Ilmiah*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.

⁹ Yulia Risa *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017*, Jurnal Tahun 2017

¹⁰ Johar Arifin *Tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender*, Tahun 2017

kualitatif dengan menggunakan pendekatan gender dalam Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten secara purposive sampling. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa paradigma kesetaraan gender termasuk faktor penyumbang tingginya cerai gugat di PA Pekanbaru, walaupun bukan sebagai faktor utama. Kesetaraan gender di sini bisa bermakna positif apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum bagi perempuan sebagai solusi atas kekisruhan rumah tangga yang dialaminya. Kesetaraan gender berkonotasi negatif apabila kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan menceraikan gugat suaminya.

3. **Menik Chumaidah**, dengan judul skripsi Faktor-faktor dan dampak Perceraian (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso*).¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain: (1) Faktor moral meliputi poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu dan kekecaman moral (2) Faktor meninggalkan kewajiban meliputi kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab dan Faktor kawin di bawah umur (3) Faktor penganiayaan, dihukum, cacat biologis. Dampak perceraian sangat luas dan kompleks, karena bukan hanya pasangan suami-isteri yang bercerai merasakan akibat adanya perceraian tetapi juga berdampak terhadap anak-anak, dan harta kekayaan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menitik beratkan pada faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan, Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Skripsi Peneliti yang berjudul *khulu'* (cerai

¹¹ Menik Chumaidah, Faktor-faktor dan dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso, Jurnal. Tahun 2016

gugat) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, sepengetahuan Peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Definisi Operasional

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.¹²

Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka

¹² Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, h. 19

yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga Negara beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Suatu perkawinan bila tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau bahkan malah menimbulkan masalah serta jauh dari ridha Tuhan, maka dapat dimaklumi bahwa perkawinan tersebut harus diakhiri, akan tetapi perceraian tidaklah dianggap mudah, karena perceraian tidak diperkenankan dikalau didalam perkawinan tersebut hanya terjadi keributan-keributan atau masalah-masalah kecil saja. Perceraian baru diperkenankan jika telah terjadi masalah-masalah yang sangat kompleks atau yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Pada satu sisi, perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam, namun di sisi lain¹³.

2. Cerai Gugat

a. Pengertian Cerai Gugat

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum Peradilan Islam gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan; celaan ; kritikan sanggahan.¹⁴ Sedangkan menurut istilah dijelaskan bahwa gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh hakim, dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak yang lain. Gugatan adalah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa¹⁵.

¹³ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h. 116

¹⁴ Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 373

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 105

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permahonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.¹⁶ Sedangkan menurut ahli menjelaskan bahwa istilah Perceraian ialah penghapusan Maksud cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Islam. Dengan demikian apabila seorang isteri khawatir kalau suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'ah di dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, tetapi kalau si isteri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui mubarat, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah. Adapun Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara itu dalam suatu Pengadilan dinamakan penggugat dan Tergugat atau pemohon dan termohon. winan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 81

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, Cet. 31, 2003, h. 42

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk mendatangi objek penelitiannya.¹⁸ atau penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat atau sebuah lembaga dengan menggunakan prosedur pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang seseorang atau sekelompok orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama satu bulan dimulai dengan observasi awal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu.

3. Subjek atau Informatika Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya digali oleh pihak peneliti. Pemilihan informan pada penelitian ini diambil berdasar teknik *purposive sampling* yang mana peneliti menentukan ciri khusus agar nantinya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data dapat diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Data Primer

Data diperoleh dari sumber primer atau sumber pertama.

Penyusun secara langsung melakukan observasi atau penyaksian

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

¹⁹ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ciptapustaka Media : Bandung, 2012), h.46

kejadian yang dituliskan atau susun. Data penelitian langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara kepada hakim secara langsung Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen maupun Arsip, buku-buku yang merupakan sumber penggalan informasi yang berhubungan dengan obyek dan bahan rujukan yang diteliti.²⁰ Data ini diperoleh dan melalui buku-buku, internet dan data yang diperoleh dari penelitian perkara.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah:

a. **Interview atau Wawancara**

Wawancara (Interview) adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelskan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden melalui tanya jawab dan komunikasi berlangsung dalam

²⁰ Sumadi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015,

²¹ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002, cet. Ke-2, h. 93

bentuk tanya-jawab dalam tatap muka membahas tentang faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat.

b. Metode Dokumentasi

Catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas. Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”²²

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya” Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkulu.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.

Hasil penelitian ini harus diketahui bahkan dipelajari oleh subyek penelitian, sehingga bila terjadi prasangka dan pandangan atau sikap suka-tidak suka muncul, dapat dicek langsung.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cetakan Ke-2, h.93

menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data yang membahas secara khusus tentang faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkulu.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal ini, penulis akan menjelaskan sistematika penelitian menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.²³ Adapun kelima bab tersebut yaitu :

Bab I: Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, Analisis data, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II: Berisi tentang landasan teori dan kajian teortitis. antara lain pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, alasan terjadinya gugat cerai, prosedur cerai gugat, akibat hukum cerai gugat.

Bab III: Merupakan gambaran umum Pengadilan Agama Bengkulu, yang berisi tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, Struktur Organisasi Pengadilan Kelas 1A Kota Bengkulu, Visi Misi dan Moto Pengadilan Agama Bengkulu, serta kewenangan dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu.

²³Diediek Supadie, *Bimbingan Praktis menyusun Skripsi*, Cet.2, Semarang, Unissulan Press, 2017, h.20

Bab IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian, bab ini berisi pemahaman tata cara gugat cerai, faktor-faktor penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan gugat cerai di Pengadilan Agama Bengkulu.

Bab V: Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan gugat cerai di Pengadilan Agama Bengkulu. Yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertai lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati.”²⁴ Perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²⁵ Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang

²⁴ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Gravika, 2012, h.

²⁵ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, h. 19

pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga Negara beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Suatu perkawinan bila tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau bahkan malah menimbulkan masalah serta jauh dari ridha.

Talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi Tuhan, maka dapat dimaklumi bahwa perkawinan tersebut harus diakhiri, akan tetapi perceraian tidaklah dianggap mudah, karena perceraian tidak diperkenankan dikalau didalam perkawinan tersebut hanya terjadi keributan-keributan atau masalah-masalah kecil saja. Perceraian baru diperkenankan jika telah terjadi masalah-masalah yang sangat kompleks atau yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Pada satu sisi, perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam, namun di sisi lain.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَّخِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami*

pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 230).

Maka hukum talak itu ada empat. Sunnah dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak timbul. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan perceraian. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.²⁶ Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.²⁷

Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'andan Al-hadis.²⁸ Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama Islam. Putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

3. Alasan Perceraian

²⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah". Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980, h. 7

²⁷ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2003, h. 127

²⁸ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 73

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu: 1) Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga 2). Faktor Ekonomi, 3). Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga.4) Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), 5) Hadirnya Pihak Ketiga. Dalam hal ini, Peneliti akan berusaha menguraikan sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu :

Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga Adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan dan tiada penyelesaiannya. Penyebab dari ketidak harmonisan biasanya dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus pasti terdapat masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara pasangan suami istri tersebut.²⁹ Faktor Ekonomi yaitu kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya cerai gugat. Hal ini terjadi karena setia keluarga senantiasa berhubungan dengan uang. Acapkali manakala terjadi kesulitan ekonomi, di mana tiada ruang untuk bergerak secara leluasa, perbedaan temperamen dan prioritas di antara suami isteri dapat menimbulkan terjadinya konflik. Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga. Faktor tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga ini sebagai akibat tidak adanya sinkronisasi seimbang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Penyebab kesenjangan harapan dengan kenyataan dalam pernikahan.³⁰Harapan terhadap pasangan seringkali melebihi kemampuan untuk mewujudkannya. Dan harapan tersebut terkadang menafikan kenyataan bahwa setiap orang tidak mungkin sempurna. Harapan yang berlebih ini dapat menimbulkan

²⁹ Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h. 116

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 74

terjadinya penilaian yang dapat memicu cerai gugat. Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi dikalangan masyarakat, kekerasan fisik dan psikis. Penyebab itu sama maknanya dengan apa yang diistilahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hadirnya Pihak Ketiga. Hadirnya pihak ketiga masih menjadi polemik yang kontras terjadi. Tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain di luar struktur keluarga secara utuh memberi kontribusi cerai gugat yang sangat signifikan.

4. Akibat Hukum Atas Putusnya Perkawinan

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan, dikelompokkan menjadi 5 karakteristik, diantaranya adalah:

a. Akibat Talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut: Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang/benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla aldukhul*.
- 2) Memberi nafkah, makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya.
- 4) Memberi biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

b. Akibat perceraian (cerai gugat)

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.³¹

c. Akibat khulu'

Perceraian yang terjadi akibat khulu', yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu khulu' adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, khulu' adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk".

d. Akibat li'an

Perceraian yang terjadi sebagai akibat li'an, yaitu ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan putusnya perkawinan yang dimaksud, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat li'an. Pasal 162 KHI yang berbunyi: "Bila mana li'an terjadi maka perkawinan ini putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah".

e. Akibat ditinggal mati suaminya

Apabila ikatan perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, hak istri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab pemeliharaan anaknya serta mendapat bagian

³¹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 77

hartawarisan suaminya. Ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dilakukan oleh ahli waris berdasarkan proporsi, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Pembagian harta bersama dimaksud, dilakukan oleh ahli waris bila harta itu ada. Namun bila harta bersama belum ada karena kelangsungan ikatan perkawinan sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak mendapat bagian. Sebaliknya, bila perkawinan itu putus sebagai akibat cerai hidup, maka pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Pengertian Cerai Gugat

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan³².

Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan

³² Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah (Vol. X, No. 4, 2012), h.416

cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut³³.

Perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.³⁴

Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”³⁵. Menurut Agoes Dariyo perceraian merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua belah pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri³⁶.

Adapun Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran, sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum Peradilan Islam gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan; celaan ; kritikan ; sanggahan³⁷.

³³Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*,h.416

³⁴Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Gravika, 2012, h.

19

³⁵ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian...*, h. 19

³⁶ Ismiati, *Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak*, Jurnal At-Taujih, (No.1, Vol. 1, 2018), h. 2

³⁷ Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 373

Sedangkan menurut istilah dijelaskan bahwa gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh hakim, dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak yang lain. Gugatan adalah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa³⁸. Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud³⁹. Sedangkan menurut ahli menjelaskan bahwa istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu⁴⁰.

Dalam Syariat Islam keutuhan dan kelanggengan perkawinan merupakan suatu tujuan yang telah digariskan. Akad nikah ialah suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga meninggal dunia. Karena itu perkawinan dinyatakan sebagai ikatan yang paling kokoh, dimana ikatan kokoh dalam hubungan suami isteri disebut dalam Al-quran dengan sebutan *Mitsaqan ghalizhan*. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ٢١

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.(Q.S An-Nisa: 21)

Ikatan kokoh tersebut bias menjadi tidak kokoh jika didalam kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut sering terjadi perselisihan.

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 105

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 81

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pt. Intermasa, Cet. 31, 2003, h.

Perselisihan tersebut terkadang suli untuk didamaikan yang menyebabkan pihak suami atau isteri menuntut cerai.

C. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ط فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ سِنْتُمْ ط وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَفُّوهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۲۲۳

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Baqarah: 223)

Talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu ada empat yaitu :⁴¹

Sunnah dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudaran yang lebih banyak timbul.

- a. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan perceraian.
- b. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8, Diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah"*. Bandung: Pt Al-Ma'arif, 1980, h. 7

c. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Hak talak itu tetap ditangan suami, tetapi penggunaannya harus didepan siding Pengadilan Agama⁴². Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama Islam. Putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Dalam Syariat Islam Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan khuluk Yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau *mubah*. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِيسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Baqarah: 229)

⁴² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-2), h.103-107

Khulu yang terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (Al-Bukhori) dan mendjadi dasar kebolehan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ دِينٌ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقًا

Dari Ibnu Abbas bahwasanya: Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab: "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu⁴³."

Dari beberapa ayat dan hadits Rasulullah SAW. Di atas merupakan suatu landasan atau dasar hukum diperbolehkannya bagi seorang isteri untuk melakukan cerai gugat.

D. Alasan Cerai Gugat

Putusnya suatu perkawinan itu secara umum bisa disebabkan oleh beberapa hal salah satunya dengan perceraian. perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu⁴⁴:

- 1) Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga

⁴³ Home Sweet Home, *Software-Haditsoft (Hadits 14 Imam (Bab Thalak))*, Kitab Shohih Bukhori No Hadits 4867

⁴⁴ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005, h. 116

- 2) Faktor Ekonomi
- 3) Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga
- 4) Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- 5) Hadirnya Pihak Ketiga.

Dalam syariat Islam manusia diberikan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena itu terjadi keseimbangan antara hak dan kewajibannya, begitu juga dengan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak isteri, pada dasarnya tidak dilakukan begitu saja, tetapi di dalamnya memerlukan proses berat. Keretakan rumah tangga biasanya dipicu oleh ketidak harmonisan hubungan suami-isteri. Hingga akhirnya terjadilah perceraian. Secara garis besar dan umumnya cerai gugat bisa terjadi disebabkan oleh beberapa factor diantaranya sebagai berikut :

a) Tidak Melaksanakan Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga, pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Sebagaimana yang telah di firman kan oleh Allah dalam Surah At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَ ۗ ٦

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Thalaq: 6)*

Allah memberikan kewajiban kepada suami untuk memberikan kebutuhan ekonomi dengan ukuran yang sama dengan suami.

b) Berselisih Tanpa Henti/Siqhaq

Shiqaq menurut bahasa adalah perkelahian, pembatalan, perpecahan, perselisihan". Adapun menurut istilah ahli tafsir, *shiqaq* yaitu pertentangan, dan dikatakan *shiqaq* yaitu perbantahan, perselisihan dan permusuhan. Sedangkan asal kata *shiqaq* adalah "*as-Syiqun*" yang artinya "sisi", karena masing-masing dari kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan⁴⁵.

Berselisih tanpa ada solusi dalam keluarga tidak akan mencapai rumah tangga yang mawaddah wa rahmah. Membina rumah tangga harus di dasarkan rasa kasih sayang diantara keduanya (suami isteri), kalau keduanya tidak mau saling mengontrol diri dalam setiap ada permasalahan, maka perselisihan akan rawan terjadi, dan ini akan mengakibatkan runtuhnya jalinan rumah tangga yang telah dibina.

Dalam syariat Islam ketika dua pasangan (suami-isteri) sedang berada dalam perselisihan yang tak berkunjung reda maka harusmendatangkan pihak ketiga, sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah SWT. Dalam Al-quran Surah An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ٣٥

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa: 35)*

c) Krisis Moral

Krisis moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tindak kekerasan dalam rumah tangga (*marital rape*). Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada isterinya. Praktek patalogis lebih sering bersumber dari

⁴⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang Tt, h. 219

stress karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan,

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seorang isteri di haruskan taat kepada suaminya. Dimana yang dimaksud dengan taat kepada suaminya ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menaga harta suami. Kemudian hal serupa juga dikatakan oleh Muqatil, As-Saddi dan Ad-Dahhak. Hasan Al-Basri Meriwayatkan Bahwa ada seorang Isteri dating Kepada Rasulullah mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya, maka Rasulullah SAW bersabda : “*balaslah*” maka Allah SWT. Berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Akhirnya siiteri kembali kepada suaminya tanpa ada Qishas (balasan)⁴⁶.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap permasalahan yang ada dalam rumah tangga baik itu dilakukan oleh suami atau isteri maka hal yang paling utma ialah harus bisa saling mengerti dengan masig-masing posisi, dengan arti kata bahwa hak dan kewajiban suami isteri itu harus sama-sama dijalankan dengan kewajiban masing-masing.

Tidak hanya itu dalam ayat lain pun dikatakan bukan hanya isteri yang *nusyuz* terhadap suami, tetapi sang suami pun bisa dikatakn *nusyuz* terhadap isteri. Sebagai Firman Allah SWT dalam Al-quran Surah An-Nisa ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka*

⁴⁶ www.Ibnukatsironline.Com di Akses Tanggal 19 Oktober 2022

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa: 128)

Berkeanaan dengan ayat tersebut juga Aisyah r.a, meriwayatkan tentang penafsiran ayat di atas, bahwa seorang perempuan yang menjadi isteri seorang laki-laki, namun suaminya tidak dapat mengambil banyak manfaat dari dirinya , lalu suaminya ingin menceraikannya dan menikah lagi. Lali sang isteri berkata, tahan aku (menjadi isterimu) dan jangan ceraikan aku menikahlah kamu dengan perempuan lain dan kamu tidak perlu memberikan nafkah kepada ku karena memang inilah bagianku⁴⁷.

Kemudian dalam riwayat lain Aisyah r.a. juga mengatakan bahwa ketika usia Saudah Binti Zam'ah sudah tua dan ia takut dicerai oleh Rasulullah SAW. Ia berkata kepada beliau "*wahai Rasulullah, aku berikan hari yang menjadi bagianku kepada Aisyah*". Rasulullah pun menyetujuinya kemudian Aisyah berkata berkenaan dengan masalah ini dan yang sejenisnya, Allah SWT, berfirman : "*dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz dan bersikap tidak acuh...*"⁴⁸

Kemudian dalam kitab Al-mughni dijelaskan bahwa seorang isteri boleh berdamai dengan suaminya dengan cara eninggalkan sesuatu yang menjadi bagiannya atau nafkahnya ataupun keduanya. Apabila sang isteri ingin menarik kembali keputusannya, maka itu ialah hak dirinya⁴⁹.

d) Penganiayaan Berat

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Diterjemahkan Abu Aulia Dan Abu Syauqani, "Fikih Sunnah"*. (Jakarta : Pt Pustaka Abadi Bangsa, 2018), h. 622

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Diterjemahkan Abu Aulia Dan Abu Syauqani, "Fikih Sunnah"* ..., h.623

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Diterjemahkan Abu Aulia Dan Abu Syauqani, "Fikih Sunnah"* ..., h.623

Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mau menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya⁵⁰.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan yang melatarbelakangi cerai gugat tersebut di atas, disamping adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa. Pada dasarnya walaupun cerai gugat dalam perkawinan tidak dilarang, namun hakim tidak boleh begitu saja memutuskan perceraian tanpa adanya alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.

E. Akibat Hukum Cerai Gugat

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum. Perkawinan diibaratkan sebagai perahu yang berada ditengah laut, satu sisi ada kalanya perkawinan tenang, tetapi disisi lain terdapat gelombang yang mesti diselesaikan oleh suami isteri. Membina rumah tangga tidaklah mudah didalamnya penuh dengan cobaan yang mengakibatkan perceraian.

⁵⁰ Mahmud Syaltut; Alih Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, h. 205-206

Cerai gugat ialah perceraian suami isteri yang inisiatif perceraiannya dari sang isteri⁵¹. Undang-Undang tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1), diterangkan bahwa : “*gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 ayat (1) dinyatakan “*gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliwayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*”.

Dalam perkara cerai gugat ini, sang isteri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Dan sebab itulah ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya⁵². Pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No 07 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Tersebut telah Menetapkan secara permanen bahwa perkara cerai gugat yang bertindak dan yang berkedudukan sebagai penggugat adalah isteri. Pada pihak lain suami ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami dengan upaya cerai talak sedangkan isteri melalui cerai gugat.

Perkara gugat cerai jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hokum acara benar-benar murni berdifat “contentiosa” ada sengketa yani sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat⁵³.

⁵¹ A. Sutarmadi Dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Jkt, 2006), h. 65

⁵² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 203

⁵³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Acara Pengadilan Agama (Undang-Undangno 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), Cet-3, h. 525.

Apabila perkawinan putus akibat cerai gugat maka ada ketentuan bagi mantan suami atau isteri di antaranya adalah:

- a. Mantan isteri yang telah melakukan khulu' tidak dapat diruju'. Ini berarti bahwa cerai gugat itu jatuh sebagai Talak ba'in langsung.
- b. Mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan hal-hal yang menjadi kewajiban mantan suami sebagaimana tersebut di atas (mendapat mut'ah, pelunasan mahar bila masih terhutang, biaya pemeliharaan apabila memiliki anak).
- c. Perceraian yang dilakukan dengan jalan khulu' ini akan mengurangi jumlah Talak. Ini artinya keinginan untuk cerai itu datang dari pihak si isteri, namun hal tetapi tidak mengurangi jumlah bilangan Talak yang dimiliki suami, yaitu bilangan yang membolehkan si suami menikahi wanita tersebut bilamana telah terjadi Talak tiga⁵⁴.

Dalam hal akibat perceraian dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga yang tertera pada pasal 156 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1). Wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah,
 - 3) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
 - 5) Wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ibu,
 - 6) Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

⁵⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 221

- d. Semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan, berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa akibaat hokum cerai gugat adalah Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya telah meninggal dunia, Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya, Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, Semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

F. Prosedur Cerai Gugat

Dalam cerai gugat, isteri atau kuasa hokum mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal isteri sebagai penggugat. Kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami maka gugatan harus ditujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suami. Gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri harus mencantumkan alasan yang menjadi dasar gugatannya. Dan harus pula dilengkapi dengan persyaratan berikut :

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Surat keterangan untuk cerai dari kepala desa/lurah
- 3) Kutipan akta nikah

- 4) Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku
- 5) Surat izin cerai dari atasan atau kesatuan (PNS) atau anggota TNI/POLRI

Pengadilan Agama yang bersangkutan akan memeriksa gugatan perceraian tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah gugatan cerai didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan tersebut hakim harus memanggil suami sebagai tergugat dan juga isteri sebagai penggugat untuk minta penjelasan langsung dari kedua belah pihak dan hakim harus tersu berupaya mendaftarkan mereka pada setiap persidangan.

Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41, dan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 14 sampai 36. dengan melihat ketentuan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu cerai Talak dan cerai gugat:

a) Pengajuan Gugatan,

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan pada pengadilan ditempat kediaman Penggugat.

Gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat Penggugat⁵⁵.

b) Pemanggilan

⁵⁵ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta : Pt. Grapindo Persada, 2002) Cet- Ke-9 h. 67

Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah juru sita dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada Tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.

Setiap kali mengadakan persidangan yang memeriksa perceraian baik suami maupun isteri atau kuasa hokum mereka dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Hakim menanyakan semua pihak yang berkaitan atau kepada wakilnya tentang segala sesuatu yang dianggap perlu untuk dapat menjatuhkan suatu putusan yang tepat⁵⁶.

c) Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang Tergugatnya bertempat kediaman diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu. Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya. atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan⁵⁷.

Apabila Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali

⁵⁶ Wijoyo Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982) Cet-Ke8, h. 90

⁵⁷ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*,h. 70

kalau gugatan itu tanpa hak atau beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

d) Perdamaian

Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

Pada prinsipnya pembuat Undang-Undang memang bermaksud untuk memelihara dan menjaga kepentingan wanita dengan adanya Pasal tersebut, karena bila wanita yang mengajukan gugat cerai atau sang suami memohon cerai talak, maka biasanya penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah laki-laki. Artinya dalam perceraian wanita yang banyak dirugikan, karena itulah diantisipasi dengan dibukanya kumulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian atau gugat balik tersebut. Dengan dibolehkannya akumulasi harta bersama dengan gugatan perceraian, selain berlarut-larutnya penyelesaian perceraian, juga menimbulkan banyak permasalahan dalam praktik acaranya (hukum acara), antara lain gugatan perceraian dalam sidang tertutup (Pasal 68 ayat (2)/80 ayat (2) UU No, 7 Th. 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Thn 2006), sedangkan perkara kebendaraan (harta bersama) dengan sidang terbuka⁵⁸.

e) Putusan

⁵⁸ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Al-'Adalah Vol. X, No. 4, 2012), h. 419

Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Putusan dapat dijatuhkan walaupun Tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang ditentukan.

Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang bergama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan olah pegawai pencatat⁵⁹.

Putusnya perkawinan menurut UU No.1/1974 karena tiga hal, pertama, karena kematian, kedua karena perceraian, dan ketiga, karena putusan pengadilan (pasal 38 huruf a, b, dan c) Sedangkan peraturan pemerintah No.9/1975 menggunakan istilah cerai talak, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (pasal 38 huruf c) PP/1975 menggunakan istilah cerai gugatan.

G. Khulu'

1. Pengertian Khulu

Khulu' secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata khulu dengan perkawinan karena dalam Alqur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya. Penggunaan kata khulu" untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam artinya istilah hukum dalam beberapa kitab fiqh khulu diartikan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan thalaq atau khulu. Menurut fuqaha, khulu secara umum, yakni

⁵⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 131-134

perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai „iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu“, mubara“ah maupun talak. Secara khusus, yaitu talak atas dasar „iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu“ (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara“ah (pembebasan).⁶⁰ Khulu ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.⁶¹ Menurut ulama fiqih, khulu adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. Ulama fiqih berbeda pendapat bahwa dalam khulu' harus diucapkan kata khulu' atau lafadz yang diambil dari kata dasar khulu' atau kata lain yang memilik makna seperti itu. Imam Hanafi mengatakan : “Khulu“ boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi jual beli, misalnya si suami mengatakan kepada istrinya, “saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian,” lalu istri menjawab, “saya beli itu”. Atau si suami mengatakan kepada istri, “Belilah talak (untukmu) dengan harga sekian”. lalu si istri mengatakan, “baik, saya terima tawaranmu”. Imam Syafi'i juga mempunyai pendapat yang sama tentang kebolehan khulu' dengan menggunakan redaksi jual beli.⁶² Untuk maksud yang sama dengan kata khulu“ itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: fidyah, shulh, mubaraah. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwadh yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut khulu“. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut shulh, bila ganti

⁶⁰ Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, h. 220

⁶¹ Muhammad Jawwad Maghniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera. 2010), h. 456

⁶² Maghniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, h. 460

rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut fidyah dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut mubaraah.⁶³

Apabila hasrat bercerai dari istri karena tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dinamakan khulu', sedangkan bila persetujuan itu oleh suami istri, keduanya hendak bercerai dinamakan mubara'ah.⁶⁴

2. Dasar Hukum Perceraian (Khulu)

Para ulama Fiqh mengatakan bahwa Khulu' itu mempunyai dua hukum tergantung kondisi dan situasinya. Dua hukum dimaksud adalah:

Mubah Hukumnya menurut Jumhur Ulama adalah boleh atau mubah.⁶⁵ Isteri boleh-boleh saja untuk mengajukan Khulu manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifatsifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan ketentuan Allah.

Haram Khulu' bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini: 1). Apabila si isteri meminta Khulu kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk mengajukan khulu yaitu talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya

⁶³ yarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 231

⁶⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 139

⁶⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 232

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya.

Apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si isteri dengan maksud agar si isteri mengajukan Khulu', maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila Khulu' terjadi, si suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil 'iwadh, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa.

3. Rukun dan Syarat Perceraian (Khulu')

Di dalam khulu'' terdapat beberaa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari khulu''itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan Ulama. Adapun yang menjadi rukun dari khulu'' itu adalah:

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan
 2. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
 3. Uang tebusan atau iwadh dan 4. Alasan untuk terjadinya khulu''.
- Syarat perceraian (khulu') yaitu:

Suami Syarat suami menceraikan istrinya dalam bentuk khulu'' sebagaimana yang berlaku thalaq adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara'', yaitu akil balig, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami belum dewasa, atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama khulu'' adalah walinya.

Istri yang di khulu' istri yang mengajukan khulu' kepada suaminya disyaratkan hal-hal yaitu seorang istri yang berada dalam wilayah si suami dan istri adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta atau khulu boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan istri. Khulu' sepeerti ini disebut khulu'' ajnabi. Pembayaran iwadh dalam khulu' seperti ini ditanggung oleh pihak ajnabi tersebut.

Adanya uang tebusan, atau ganti rugi, atau iwadh. Tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh sahnya khulu". Pendapat lain, diantaranya disatu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khulu" tanpa iwadh. Alasannya adalah bahwa khulu" itu adalah salah satu bentuk dari putusanya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa iwadh, sebagaimana berlaku dalam thalaq. Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan iwadh itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Shighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan "uang ganti" atau iwadh.

Adanya alasan untuk terjadinya khulu". Baik dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya khulu" yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.⁶⁶

⁶⁶ Syamsuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 234

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Bengkulu

Peradilan agama dan hukum Islam mulai dapat pengakuan resmi pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mengeluarkan *staatsblad* No. 152 pada tahun 1882 yang merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi peradilan agama dan hukum Islam di Indonesia *staatsblad* ini dianggap sebagai titik awal dimulainya interaksi dua sistem peradilan, yaitu Islam dan Barat⁶⁷.

Setelah proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945, atas usulan menteri agama yang disetujui menteri kehakiman pemerintahan menetapkan bahwa pengadilan agama diserahkan dari kekuasaan kementerian kehakiman kepada kementerian agama dengan ketetapan pemerintah nomor 5 tanggal 25 maret 1946⁶⁸.

Pada masa Orde Baru, Peradilan Agama belum menjadi peradilan yang mandiri karena masih berada dalam bayang-bayang kekuatan eksekutif dan Departemen Agama juga belum bisa secara langsung memutuskan perkara (*incrach*) melainkan harus mendapatkan putusan Peradilan Umum (*executoir for claring*) untuk kasus-kasu stertentu, tetapi sejak ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemerintah lebih mempertegas keberadaan Peradilan Agama. Paling tidak ada dua prinsip pokok pembaharuan Peradilan Agama yang diatur UU No. 14 Tahun 1970. Pertama; menetapkan Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan negara di samping tiga badan peradilan lainnya (Peradilan

⁶⁷ Suparman jassin, *sejarah peradilan Islam*, (Bandung : CV pustaka setia , 2015), h. 72-73.

⁶⁸ Abdul Halim, *Peradilan Agama dan Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h 69.

Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara). Kedua; penghapusan sistem “*fiat eksekusi*” oleh Peradilan Umum atas putusan Peradilan Agama. Setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama seperti disebutkan di atas, Peradilan Agama memiliki UU yang jauh lebih maju dari ketentuan-ketentuan sebelumnya.⁶⁹

Pasca-reformasi perkembangan peradilan agama lebih signifikan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dengan diperluasnya wewenang pengadilan agama karena disahkannya UU no. 3 tahun 2006.⁷⁰


Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera. Wilayah hukum pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu pada waktu pembentukan adalah Kota Madya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Arga Makmur. Keadaan wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu sedemikian berlangsung sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah tersebut.⁷¹

⁶⁹MohSutomo,SyarifahMarwiyah, &NurMawaddahWarohmah, “*AkarHistorisPengadilan Agama MasaOrdeBaru*”, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h 281-282.

⁷⁰Suparman jassin, *sejarah peradilan Islam*, (Bandung : CV pustaka setia , 2015), h81.

⁷¹“*Sejarah Pengadilan*”, https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan_diakases pada tanggal 22 Oktober 2022).

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Bengkulu



C. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Kota Bengkulu

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu yang akuntabel transparan dan bermartabat menuju peradilan Indonesia yang agung.⁷²

2) Misi

- a. Meningkatkan profesionalisme dan sumber daya aparatur peradilan
- b. Meningkatkan manajemen peradilan yang modern, transparan, akuntabel dan memberi pelayanan prima terhadap para pencari keadilan
- c. Menjaga kredibilitas dan inpedensi lembaga peradilan
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

3) Motto

Mandiri, akuntabel, netral, transparan, amanah, dan profesional

D. Kewenangan dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Bengkulu

1) Kewenangan

Kewenangan pengadilan agama Bengkulu Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengank etentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁷³

- a. Perkawinan,

⁷² "VisiMisiPengadilan", <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

⁷³ Sumardi matrais, "kemandirian peradilan agama dalam perspektif undang-undang peradilan agama", Jurnal Hukum Vol 1, Januari , 2008. h 141.

- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syariah

2) Fungsi Pengadilan Agama Bengkulu

Adapun fungsi pengadilan agama, ialah:⁷⁴

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi

⁷⁴ “Tugas dan Fungsi”, <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rakyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- g. Fungsi Lainnya, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Dominan Penyebab Terjadinya *Khulu'* (Gugat Cerai) di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A.

1. Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A

Angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A, Lebih banyak di ajukan oleh istri *khulu'* (cerai gugat). Yang lebih memprihatikan lagi, sebagian besar cerai gugat itu terjadi pada pasangan muda, yakni pada kisaran umur perkawinan 10 tahun ke bawah, di usia produktif perkawinan.

Data Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A, mayoritas kasus yang mereka tangani terkait *Khulu'* (cerai gugat) adalah kebanyakan pada pasangan muda.

Kemudian berdasarkan wawancara Tanggal 27 Desember 2022 dengan **Bapak Yuli Suryadi, S.H., M.M. Panitera Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A** memaparkan bahwa pada tahun 2019, Pengadilan Agama Kota Bengkulu hampir 100 perkara cerai gugat tiap bulannya. Dari jumlah tersebut 70% adalah cerai gugat pasangan usia muda yang umurnya dibawah 40 tahun. Jumlah ini dinilai cukup tinggi. Pemohon cerai ini meliputi warga kota Bengkulu.

Meningkatnya perceraian *khulu'* (cerai gugat) terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir. Data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A menyebutkan pada tahun 2019 dari kasus cerai gugat yang sampai ke Pengadilan Agama Kelas 1A ada sebanyak 668 pemohon cerai gugat (penggugat perempuan).⁷⁵

Sebagaimana wawancara pada tanggal 27 Desember 2022 kepada Hakim Drs. Ramdan berdasarkan data yang didapat dari

⁷⁵ Yuli Suryadi, Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, 27 Desember 2022

laporan tahunan perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A, dalam setiap tahunnya rata-rata perkara masuk adalah 1134 perkara. Hal ini didasarkan pada data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A Selama 2019-2021. Dari data yang ada sebanyak 71% adalah perkara cerai gugat dan 29% sisanya adalah perkara campuran, baik masalah penetapan ahli waris, dispensasi kawin, isbath nikah, harta bersama dan lain sebagainya mengingat Pengadilan Agama tidak hanya mengurus masalah *khulu'*(cerai gugat)saja.

Di bawah ini adalah data perkara cerai yang masuk di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A dari tahun 2019-2021.

Data Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2019	283	608
2	2020	303	710
3	2021	339	737
	Jumlah	625	2.055

Data Jumlah Kasus Faktor Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

No	Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat	Jumlah Kasus
1	Zina	-
2	Mabuk	4
3	Ekonomi	137
4	Judi	2
5	Murtad	5

6	Dihukum Penjara	3
7	Poligami	1
8	Perselingkuhan dan KDRT	2.293

Data tersebut di atas dapat diketahui bahwa gugat cerai jauh lebih banyak daripada cerai talak setiap tahunnya. Berdasarkan hasil observasi data cerai gugat Pengadilan Agama Kota Bengkulu Tahun 2019 bahwasannya dari 951 perkara cerai, faktor *khulu'* (cerai gugat) yang paling dominan adalah faktor ekonomi, kecemburuan, kekerasan dalam rumah tangga, ikut campur pihak ketiga, perselingkuhan, perjudian (online atau sabung ayam) dan tidak sepakat tempat tinggal.⁷⁶

Berikut adalah data penyebab *khulu'* (cerai gugat) di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A Tahun 2019.

Sebagaimana wawancara pada tanggal 27 Desember 2022 kepada **Panitera Yuli Suryadi, S.H., M.M. Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A**, yang mengatakan bahwa terkait kasus cerai gugat yang tinggi, penyebab terbanyak biasanya dipicu akibat perselisihan.

Faktor penyebab perselisihan dipicu faktor ekonomi, kecemburuan, kekerasan dalam rumah tangga, ikut campur pihak ketiga, perselingkuhan, perjudian (online atau sabung ayam) dan tidak sepakat tempat tinggal. Selain itu, faktor lain penyebab cerai gugat adalah karena tidak adanya tanggung jawab dari suami, seperti suami lari dari tanggung jawab untuk memberi nafkah istri, suami meninggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan tanpa diketahui keberadaannya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, yang pada akhirnya berujung pada perselisihan yang

⁷⁶ Yuli Suryadi, Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, 27 Desember 2022

berkepanjangan dan tidak ada jalan keluar penyelesaiannya secara baik-baik.⁷⁷

2. Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perkara khulu' (Cerai Gugat) di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Hal ini sebagaimana dimanfaatkan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pada BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai diucapkan secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami dan istri timbul dengan sendirinya. Hal ini sebagaimana konsekuensi dari wujud pernikahan itu sendiri. Mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu di Bab VI Pasal 30-34 yaitu: 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, pendidikan agamanya. 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya diterangkan pula dalam KHI Bab XII perihal hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adanya peraturan ini

⁷⁷ Ramdan, Ketua Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, 27 Desember 2022

tidak lain dalam rangka melindungi antara suami dan istri dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga.

Dalam hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai diucapkan secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami dan istri itu harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana kewajiban menjadi seorang suami istri. Hal ini sebagaimana konsekuensi dari wujud pernikahan itu sendiri. Mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu di Bab VI Pasal 30-34. Selanjutnya diterangkan pula dalam KHI Bab XII perihal hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adanya peraturan ini tidak lain dalam rangka melindungi antara suami dan istri dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga.⁷⁸

Dalam kehidupan rumah tangga tidak semudah hal yang dibayangkan, karena rumah tangga itu bukan angka yang bisa dihitung ataupun juga bisa diprediksi. Banyak sekali problem yang selalu bermunculan, baik itu disebabkan masalah ekonomi, psikologi, perbedaan pandangan hidup, dan lain sebagainya. Semua itu problematika yang di hadapi dalam kehidupan rumah tangga. Maka kita (suami dan istri) harus saling menjaga keutuhan dalam rumah tangga agar tidak terjadinya perceraian.

Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam tulisan atau lisan) yang di ajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan Tergugat adalah suami.

Gugatan diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya

⁷⁸ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h.116

mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Cerai gugat adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975.

Seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyaknya perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya, sebagai istri tidak tinggal diam dan tidak mau diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan, tentunya tidak semena-mena langsung memutuskan gugatan pemohon. Di mata hukum, cerai gugat tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian di pengadilan agama Kota Bengkulu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa cerai gugat boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Alasan-alasan penting sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 juga dikuatkan dengan KHI Pasal 116 yang substansinya termaktub dalam taklik-talak pernikahan. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai

sebagai solusi atas gugatan cerai gugat yang diajukan seorang penggugat.⁷⁹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana keterangan yang diberikan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Bengkulu, Hakim Drs. Ramdan dan Panitera Yuli Suryadi, S.H., M.M. Pada wawancara tanggal 27 Desember 2022 dan beberapa sampel salinan putusan dari Pengadilan Agama Kota Bengkulu Bengkulu periode 2018-2021, dilatarbelakangi karena masalah:

- a. Faktor ekonomi
- b. Kecemburuan
- c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- d. Ikut campur pihak ketiga
- e. Perselingkuhan
- f. Perjudian (online atau sabung ayam)
- g. Tidak sepakat tempat tinggal

Masalah yang disebutkan di atas, merupakan alasan yang paling dominan dicantumkan setiap gugatan cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A. Berkaitan dengan alasan cerai gugat, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa cerai gugat dengan alasan hukum, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁷⁹ Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004, h.216

- b. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sehingga jelas bahwasannya cerai gugat terdaftar di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A dengan faktor yang melatar belaknginya sebagaimana yang tercantum dalam petitum surat gugatan yang ada, telah melanggar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975.⁸⁰

Lebih daripada itu, hal mengetahui bahwasannya perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik-talak oleh suami setelah pengucapan ijab qabul. Sighat taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku kutipan akta nikah. Sighat taklik talak ini berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertetu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Pada dasarnya sighat taklik talak ini bertujuan untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak dari istri. Selain itu sighat

⁸⁰ Soeyami, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet Ke 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.77

taklik talak ini sebagai alat pendidikan yang dipegang oleh suami terhadap istri. Dalam rumusan sighat taklik talak terdapat 10 unsur pokok, yang apabila terpenuhi maka bisa dijadikan alasan dalam pengabulan pemutusan perkawinan oleh Pengadilan, yakni:

- a. Suami meninggalkan istri, atau.
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau.
- c. Suami menyakiti istri, atau.
- d. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) istri.
- e. Istri tidak rela.
- f. Istri mengadu ke Pengadilan.
- g. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan.
- h. Istri membayar uang iwad
- i. Jatuhnya talak satu suami kepada istri.

Uang iwad oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga kepentingan ibadah sosial.

Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- a. Masalah ekonomi yaitu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak bekerja dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat bekerja sendiri. Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut.
- b. Tergugat sering bermain judi (online atau sabung ayam), judi itu berpengaruh buruk. Perbuatan judi tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan

Cerai gugat. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering bermain judi menjadikan dia malas bekerja dan selalu ingin bermain padahal ekonomi sedang tidak baik. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu mempunyai kebiasaan penjudi antara lain karena krisis agama, faktor lingkungan dan pergaulan. Karena penggugat mungkin sudah tidak tahan lagi dengan sikap suaminya, maka si penggugat berani mengambil keputusan untuk menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama kota Bengkulu Kelas 1A.⁸¹

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, peran antara seorang suami tidak dijalankan dengan baik, sehingga justru pelanggaran hak-hak dan kewajibab-kewajiban yang seharusnya dilakukan suami terhadap istrinya secara *mu'asyarah bil ma'ruf* (mempergaulinya dengan baik) tidak terealisasi. Maka berdasarkan alasan di atas, selanjutnya pertimbangan majelis hakim tentang hukumnya menimbang bahwa pokok permasalahan tersebut adalah cerai gugat dengan alasan rumah tangga yang tidak harmonis. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sebagaimana yang tercantum dalam petitum surat gugatan, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi. Sehingga majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan ugatan penggugat dengan *talak bain sughro* kepada tergugat, biasa perlakuan suami, akhirnya mengajukan gugatan cerai karena tergugat terbukti telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 19 tahun 1975 jo. Pasal 116

⁸¹ Ramdan, Ketua Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, 27 Desember 2022

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terumuskan dalam poin yang telah dijelaskan di atas.

Pada hakikatnya cerai gugat yang ada sebenarnya kalau diamati berdasarkan praktiknya dimasyarakat tidak murni karena kehendak pribadi masing-masing pasangan. Sebagaimana penjelasan yang telah penulis paparkan bahwa telah ada semacam pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang merubah pola berfikir dalam pribadi seseorang. Penulis mengamati ada tiga hal yang menyebabkan meningkatnya perkara cerai gugat khususnya bagi masyarakat muslim di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan kunci utama mengukur tingkat kesejahteraan sebuah keluarga. Sebuah keluarga cenderung akan lebih tentram dan bahagia ketika tingkat perekonomian keluarga tercukupi. Sinergisitas pasangan suami istri juga akan berjalan dengan baik dalam rangka membina rumah tangga yang baik pula. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya. Mayoritas responden bekerja sebagai petani, pengasilan yang diperoleh hanya cukup untuk makan setiap harinya, mendapatkan nafkah sehari untuk makan hari itu juga. Bahkan ada responden yang hanya bekerja srabutan dan penghasilannya tidak menentu terkadang mendapatkan nafkah tapi terkadang juga tidak. Namun kebalikannya ketika ekonomi tergolong rendah, dengan kebutuhan keluarga tidak tercukupi, maka berbagai macam polemik rumah tangga akan timbul, baik berupa perselisihan, pertengkaran bahkan sampai cerai gugat.

b. Media Sosial

Di era globalisasi sekarang ini, kehidupan manusia tidak kesulitan lagi dari yang namanya informasi *up to date*. Corak berfikir masyarakat akan lebih dominan berubah kritis karena sumber informasi yang ada. Tidak ubahnya dengan para istri yang

menuntut cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama Kota Bengkulu, mereka seakan tidak takut lagi untuk bercerai karena mereka sadar hukum dan tahu bagaimana harus bersikap ketika mereka merasa terzholimi oleh suami. Keberanian itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh media informasi yang ada, baik berupa media masa dan media elektronik, maupun media cetak yang ada. Semisal dicontohkan program televisi yang menyuguhkan pola hidup para artis yang marak bercerai. Itu merupakan pembelajaran pasif yang merubah *mindset* masyarakat. Media sosial yang beragam dan banyak sekali macamnya, mulai dari *facebook*, *twitter*, *instragram* dan sebagainya. Siapa sangka hal itu dapat menjadi pemicu penyebab perpisahan suami istri. Banyak orang yang membawa bukti status-status yang seolah-olah benar adanya atau foto di media sosial sebagai penguat keinginan untuk bercerai dalam pembuktian dipersidangan. Tuduhan seperti perselingkuhan dari *foto tag* dan status mesra yang bisa menyebabkan pertengkaran dalam keluarga.

c. Minimnya Perhatian Pemerintah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila tugas pemerintah untuk mengayomi, melindungi serta mensejahterakan rakyatnya tidak terlepas hanya dalam persoalan politik dan ekonomi saja. Dalam hal kehidupan rumah tangga rakyatnya pun pemerintah harus turut andil di dalamnya. Dilema persoalan maraknya perceraian di Pengadilan Agama terlebih adalah persoalan cerai gugat, merupakan PR besar bagi pemerintah untuk dicarikan solusi jalan keluarnya. Melalui peningkatan Kementrian yang ada yaitu Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Kementrian Agama melalui Ditjen Bimas Islam (KUA), Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Cerai gugat (BP4) bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memberikan nasihat-nasihat perkawinan dan pelayanan kursus calon

pengantin. Perlu adanya terobosan baru dalam pengembangan program keluarga sakinah di mana orang yang mau menjadi pengantin bisa mempunyai idola keluarga yang sukses, baik dari sisi ekonomi, sisi anak-anak yang sukses studi, serta hubungan antar tetangga yang baik. Semua itu perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang ada untuk disampaikan kepada para calon pengantin. Sukses *story* keluarga sakinah, baik yang sudah tua maupun para keluarga yang muda-muda bisa ditularkan kepada para calon pengantin dengan harapan akan mengurangi angka cerai gugat.

d. Lemahnya Iman

Secara tidak langsung tingkat keimanan seseorang sebagai tolak ukur dalam berumah tangga yang baik. Tidak bisa dipungkiri ketika keimanan seseorang pada tingkat rendah maka intervensi dari pihak lain akan sangat mudah untuk menggoyahkan bahtera rumah tangga yang telah terjalin. Demikian sebaliknya ketika tingkat keimanan seseorang pada tingkat tinggi maka problematika serumit apapun akan dapat terselesaikan dengan baik. Adapun salah satu cara untuk mengokohkan keimanan untuk diaplikasikan dalam keluarga adalah dengan menyimak *sirah* (pejalanan hidup) Rasulullah SAW dan meneladani beliau, maka kehidupan rumah tangga yang bahagia akan tercipta dengan baik. Fungsi keluarga sebagai tempat untuk menjaga dan tameng dari berbagai macam keburukan, bahkan sebagai tempat berlindung dari fitnah yang menyesatkan akan terealisasikan.

Masih banyak lagi contoh terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Bengkulu yang ada di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A dengan beragam faktor yang melatar belakanginya, namun dalam hal ini penulis tidak dapat menjelaskan satu persatu. tetapi perlu ditegaskan kembali bahwa dari sekian banyak kasus cerai gugat, rata-

rata penyebab utamanya adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga baik berupa perselisihan pendapat, pertengkaran, perselingkuhan, perjudian masalah ekonomi maupun masalah ketidakharmonisan lainnya yang sumber masalahnya dari para suami yang kurang bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

B. Pembahasan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali seumur hidup. Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati diantara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.⁸²

Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal diantaranya karena faktor ekonomi, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendisendinya. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami isteri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan bercerai. Terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang dulunya mengikat diri dalam suatu ikatan

⁸² Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h.16

perkawinan yang suci dan sakral pasti ada dasar yang mendasari mengapa mereka ingin berpisah mengingat sucinya ikatan perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kota Bengkulu, ada beberapa hal yang ditemukan berdasarkan hasil dari observasi, wawancara dan pengkajian data-data cerai gugat periode 2019-2022. Di antara temuan penelitian tersebut yaitu: *Pertama* adalah perihal data perkara yang masuk. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu dalam setiap tahunnya yaitu ada 1134 perkara di tahun 2019, 1237 perkara di tahun 2020, 1367 perkara di tahun 2021. Dari jumlah perkara di setiap tahunnya yaitu banyak nya perkara perceraian apalagi perkara cerai gugat, dan sisanya perkara campuran, baik masalah perwalian, isbath nikah, dispensasi kawin, kewarisan, harta bersama dan lain sebagainya. Fakta yang didapat, ternyata rata-rata presentase kasus cerai yang paling besar ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu adalah cerai gugat sebab gugatan istri kepada suami, sebesar 72% dan 28% sisanya dari perkara lain dari cerai gugat. *Kedua* adalah alasan permohonan cerai gugat pada suami. Berdasarkan petitum surat gugatan yang ada, hampir rata-rata petitum dalam surat gugatan dilayangkan ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A disebabkan oleh:

Faktor Ekonomi. Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya cerai gugat. Hal ini terjadi karena setia keluarga senantiasa berhubungan dengan uang. Acapkali manakala terjadi kesulitan ekonomi, di mana tiada ruang untuk bergerak secara leluasa, perbedaan temperamen dan prioritas di antara suami isteri dapat menimbulkan terjadinya konflik. Meskipun tidak sebuah rumah tangga tidak memiliki hutang, perbedaan mengenai pemanfaatan uang dan sumber daya lainnya dalam perkawinan cukup untuk mengantarkan terjadinya usaha untuk mengakhiri rumah tangga. Permasalahn ekonomi menjadi alasan kedua kenapa istri menggugat suaminya. Gugat cerai istri terhadap suaminya yang didasari oleh permasalahn ekonomi terjadi karena suami memberikan nafkah kepada

istrinya tidak mencukupi. Ada beberapa alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah istri. *Pertama*, karena suami seorang tunawisma, yang mana justru istri yang menanggung kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan suami seperti perkara cerai gugat Nomor. 0426/Pdt.G/2018/PA.Kobum. *Kedua*, karena suami banyak hutang dan seringkali ditagih hutang oleh debt collektor. Seperti perkara Nomor. 0637/Pdt.G/2018/PA.Kobum, akibat terlilit hutang banyak, suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan malah seringkali meminta uang kepada istri. Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi dikalangan masyarakat, kekerasan fisik dan psikis. Penyebab itu sama maknanya dengan apa yang diistilahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dicontohkan dalam perkara Nomor: 0637/Pdt.G/2018/PA.Kobum, KDRT memang sering dijumpai dalam kehidupan berumah tangga. Dalam perkara tersebut istri sering menerima perlakuan kasar dari suami sehingga tidak tahan dan menuntut cerai dari suaminya. Pengajuan gugatan cerai gugat karena KDRT dewasa ini tidak begitu mendominasi di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A. Hadirnya Pihak Ketiga. Hadirnya pihak ketiga masih menjadi polemik yang kontras terjadi. Tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain di luar struktur keluarga secara utuh memberi kontribusi cerai gugat yang sangat signifikan dalam perkara Nomor: 1278/Pdt.G/2018/PA.Kobum dalam petitumnya menyebutkan bahwa alasan istri mengajukan gugatan cerai kepada suami adalah karena suami menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita lain.

Berdasarkan pemaparan data yang telah disampaikan di atas bahwasannya perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A, pada periode tahun 2019 ada sebanyak 951 perkara dengan perincian 668 perkara cerai gugat dan 283 perkara cerai talak, tahun 2020 ada sebanyak 1.013 perkara dengan perincian 710 perkara cerai gugat dan 303 perkara cerai talak dan di tahun 2021 ada sebanyak

976 perkara dengan perincian 737 perkara cerai gugat dan 339 perkara cerai talak.

Adapun faktor penyebab cerai gugat yang paling mendominasi yaitu Masalah Ekonomi Keluarga. Berdasarkan masalah yang terjadinya cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A berdasarkan data para pihak yang berperkara, hampir rata-rata profesi mereka adalah sebagai karyawan swasta ataupun yang lainnya. Apabila melihat gaji seorang karyawan swasta, tentunya masalah kebutuhan ekonomi keluarga dapat teratasi, namun faktanya dalam petitum penggugat masalah ekonomi menjadi alasan cerai gugat. Faktor yang paling urgent ini merupakan faktor yang sering memicu rusaknya keharmonisan rumah tangga. Ketika kebutuhan keuangan tidak terpenuhi, seringkali memicu amarah. Kondisi terhimpit oleh kebutuhan ekonomi, secara manusiawi akan menyebabkan seseorang bingung dan tertekan. Belum lagi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang pastinya akan semakin memperberat beban ekonomi yang ditanggung. Jika seorang dalam kondisi seperti ini tidak bisa mengatur emosinya, maka bisa memicu pertengkaran sangat hebat bahkan mungkin akan kehilangan kendali. Faktor ekonomi menjadi kasus paling menonjol setelah perselingkuhan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktor kekerasan. Jika kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan dengan baik-baik, kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni penganiayaan secara fisik dan batin. Penganiayaan lahir misalnya menendang, menempeleng atau membanting. Sedangkan penganiayaan batin seperti mencerca, memaki dengan kata-kata kotor, atau mendiamkan tanpa mau sedikit pun menyapa dan berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri. Selain itu, tidak mau menggauli istri dalam jangka lama

yang seakan-akan tidak mempunyai suami termasuk dalam pengertian penganiyaan.⁸³

Berdasarkan alasan rata-rata pengajuan cerai gugat karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hampir rata-rata pengajuan gugatan cerai oleh istri kepada suami sebagai akibat dari suami yang meninggalkan istrinya selama bertahun-tahun, dengan tanpa ada kabar dan tidak diketahui letak keberadaannya. Lebih daripada itu, suami tidak memberikan tinggalkan apapun baik berupa uang ataupun harta benda lainnya bisa dipergunakan istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun faktor penyebab cerai gugat yang lain, sebagai alasan permohonan cerai adalah karena masalah kekerasan dalam rumah tangga, krisis moral seperti suami sering mabuk-mabukan ataupun seorang penjudi dan karena hadirnya pihak ke-3 ada.

Faktor-faktor di atas adalah sebagai alasan yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Bengkulu berani mengambil tindakan untuk mengambil sikap tegas agar hak-haknya dapat terlindungi yaitu melalui pengajuan gugatan cerai atas suami kepada Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Karena mereka sadar bahwa hukum di Indonesia menjamin dan memberikan perlindungan atas tindakan-tindakan suami yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tuntunan ajaran agama Islam yang ada.

⁸³ Menik Chumaidah, *Faktor-faktor dan dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso*, Jurnal. Tahun 2016

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan data yang telah disampaikan di atas bahwasannya perkara khulu' (cerai gugat) yang masuk di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, pada periode tahun 2019 ada sebanyak 951 perkara dengan rincian 668 perkara khulu' (cerai gugat) dan 283 perkara cerai talak, tahun 2020 ada sebanyak 1.013 perkara dengan perincian 710 perkara khulu' (cerai gugat) dan 303 perkara cerai talak dan di tahun 2021 ada sebanyak 976 perkara dengan perincian 737 perkara khulu' (cerai gugat) dan 339 perkara cerai talak. Perkara yang dikabulkan dalam priode tahun 2019-2021 yaitu 2.639 perkara perceraian. Adapun untuk faktor yang melatar belakangi terjadinya khulu' (cerai gugat) berdasarkan data yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian besar karena permasalahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Faktor yang dominan dalam permasalahan khulu' (cerai gugat) yaitu, perselingkuhan yang menyebabkan kan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perselingkuhan, faktor tersebut dikarenakan suami menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita lain mengakibatkan keributan antara suami istri dan bisa menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan akan yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian besar karena permasalahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena perselisihan yang berkepanjangan karena masalah ekonomi.

B. Saran

Dalam rangka membangun keluarga yang utuh dan bahagia, serta meminimalisir terjadinya perceraian, ada kiat-kiat khusus yang harus lebih ditekankan, yaitu:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya baik berkaitan masalah kesejahteraan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan, maupun kesejahteraan dalam berumah tangga dengan memaksimalkan peran lembaga pemerintahan yang ada agar problem perceraia dapat terhindarkan.
2. Kegiatan penyuluhan keagamaan serta pendidikan berkeluarga pranikah yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), KUA harus lebih dipersiapkan dan dimaksimalkan dalam rangka membekali pengetahuan pasangan suami istri tentang tatacara membina keluarga yang baik.
3. Pasangan suami istri tidak harus gegabah dalam mengambil tindakan, dengan langsung memutuskan bercerai ketika terjadi konflik dalam keluarganya. Perlu adanya musyawarah internal keluarga secara damai dengan pendekatan-pendekatan yang inklusif yang bertujuan meredam konflik yang ada dan mengembalikan keutuhan kehidupan berkeluarga. Bagi pasangan suami istri harus menyadari bahwa walaupun perceraian adalah hal yang legal, baik menurut agama dan perundang-undangan yang ada, namun perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.
4. Figur seorang tokoh agama atau ulama[”] sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pemahaman tentang arti sebenarnya dari sebuah perkawinan dan sebuah keluarga kepada masyarakat. Karena tokoh agama atau ulama[”] adalah figur yang disegani dalam masyarakat dan mempunyai kedekatan emosional yang sama, sehingga keteranganyang disampaikan akan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996)

A. Sutarmadi Dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Jkt, 2006)

Abdul Halim, *Peradilan Agama dan Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana. 2006)

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cetakan Ke-2

Dapartemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014)

DR.H. Diediek Supadie, MM, *Bimbingan Praktis menyusun Skripsi*, Cet.2, Semarang, Unissulan Press, 2017

Home Sweet Home, *Software-Haditsoft (Hadits 14 Imam (Bab Thalak))*, Kitab Shohih Bukhori No Hadits 4867

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang Tt

M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Acara Pengadilan Agama (Undang-Undangno 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), Cet-3 Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*

Mahmud Syaltut; Alih Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-2)

Muhammad Jawwad Maghniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera. 2010)

Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Gravika, 2012

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993

Muhammad, Yusufu Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terj. Muhammad Hamidi, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1980)

Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 373

Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)

Pra survei di pengadilan agama bengkulu pada tanggal 25 November 2021

Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta : Pt. Grafindo Persada, 2002) Cet- Ke-9

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ciptapustaka Media : Bandung, 2012)

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3, Diterjemahkan Abu Aulia Dan Abu Syaouqani, "Fikih Sunnah"*. (Jakarta : Pt Pustaka Abadi Bangsa, 2018)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah"*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8, Diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah"*. Bandung: Pt Al-Ma'arif, 1980
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,
Sosroatmodjo, Arso & A Wasit Aulia. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, Cet. 31, 2003
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002, cet. Ke-2
- Sumadi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Suparman jassin, *sejarah peradilan Islam*, (Bandung : CV pustaka setia , 2015)
- Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*
- Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Wijoyo Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982) Cet-Ke8

yarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

B. Jurnal

Ismiati, *Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak*, Jurnal At-Taujih, (No.1, Vol. 1, 2018)

Johar Arifin *Tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender*, Tahun 2017

Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Al-'Adalah Vol. X, No. 4, 2012)

Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Dalam Jurnal Al-'Adalah (Vol. X, No. 4, 2012)

Menik Chumaidah, *Faktor-faktor dan dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso*, Jurnal. Tahun 2016

Moh Sutomo, Syarifah Marwiyah, & Nur Mawaddah Warohmah, *"Akar Historis Pengadilan Agama Masa Orde Baru"*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Sumardi matrais, *"kemandirian peradilan agama dalam perspektif undang-undang peradilan agama"*, Jurnal Hukum Vol 1, Januari , 2008

Yulia Risa *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017*, Jurnal Tahun 2017

C. Internet

<http://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2056/maraknya-isteri-menggugat-cerai-suami-di-pengadilan-agama-padang>, diakses pada tanggal 20 November 2022

Sejarah Pengadilan”, <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022).

Tugas dan Fungsi”, <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

VisiMisiPengadilan”, <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

[Www.Ibnukatsironline.Com](http://www.Ibnukatsironline.Com) Di Akses Tanggal 19 Oktober 2022

D. Wawancara

Ramdan, Ketua Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, 27 Desember 2022

Ramdan, Ketua Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, 27 Desember 2022.

Wawancara dengan kepala pengadilan agama Bengkulu pada tanggal 30 November 2021

Yuli Suryadi, Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, 27 Desember 2022

Yuli Suryadi, Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, 27 Desember 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : DETIK MEGA PANGESTI
 NIM : 1711110035
 Prodi : HKI
 Semester : 8

5/21
 4
 1

Judul Proposal yang diusulkan :

1. ANALISA BEBERAPA ASPEK TERJADINYA GUGAT CERAI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PA BKL T. 2017-2020)
2. ANALISA ASPEK PSIKOLOGI KELUARGA SEBAGAI PEMICU TERJADINYA GUGAT CERAI MENURUT HK ISLAM
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Selanjutnya dengan judul No. 1 untuk di angket menjadi proposal lengkap!*

PA

 15/10/21
 Rahmali, MA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Siapa setuju dgn judul yg ke-1 dgn sedikit perubahan Fasaah (Gugat Cerai)*

Dosen

Ismail Jalir

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : ANALISA BEBERAPA ASPEK TERJADINYA FASAKH (GUGAT CERAI) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PA BKL T. 2017-2020).

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

NIP.

Bengkulu, 29 April 21
 Mahasiswa

Detik MEGA Pangesti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Detik Mega Pangesti Pembimbing I : Dr. Rohmadi, MA
NIM : 1711110035 Judul Skripsi : **Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Bengkulu**
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	05-07/22	Booklet	Perbaikan judul Penambahan materi	
2	21-11/22	Daftar isi	Perbaiki Teori Belumpas	
3	07-11/22	BAB I-11	Perbaiki Ayat masih banyak typo	
4	23-11/22	Footnote	Perbaiki	
5	17-1-23	BAB V	kesimpulan Belum per Perbaiki kesimpulan	
6	20-1-2023	Bab. I - V	Ace	

Mengetahui,
Ka. Prodi HKI

Badrun Tamam, M.S.I
NIP.198612092019031001

Bengkulu,....., 2022
Pembimbing I

Dr. Rohmadi, MA
NIP.19710320996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Detik Mega Pangesti Pembimbing II : Drs. H. Tasri, MA.
NIM : 1711110035 Judul Skripsi : Faktor Dominan yang Menjadi
Jurusan : HKI Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di
Prodi : Hukum Keluarga Islam Pengadilan Agama Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	29/06/22 Rabu	Footnote	Perbaiki	
2.	04/07/22	Lampiran Data	Lampiran gugat cerai jumlahnya	
3.	26/10/22	Lanjutkan BAB II dan BAB III	Perbaiki tata Bahasa	
4.	01/11/22	metode penelitian	perbaiki penulisan ayat perbaiki jenis penelitian	
5.	16/11/22	Bimbingan pedoman wawancara	Ace pedoman wawancara	
6		Paragraf Pendahuluan		
7	16-1-23	Dominan Terjadi Putusan	Perbaiki/Perbaiki	
8	17-1-23	ACC	Cerai Gugat Pengadilan Agama	


Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Badrun Tamam, M.S.I
NIP.198612092019031001

Pembimbing II

Drs. H. Tasri, MA.
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Detik Mega Pangesti
NIM : 1711110035
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

85

Bengkulu, Januari 2023
Pembimbing I/II

(Dr. Rohmali, MA)
NIP. 197103200936031001

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Detik Mega Pangesti
NIM : 1711110035
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Januari 2023
Pembimbing I/II

(Drs. H. Pasri, MA.)
NIP. 196208211991031002

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1 A

Jl. Jend. Basuki rahmat No. 11 Kel. Belakang Pondok, Tlp/Fax. (0736) 21225

Website: pa-bengkulukota.go.id Email: pa-bengkulu@yahoo.co.id

BENGKULU 38221

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W7-A1/ 2196 /HM.00/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.
NIP : 19670203.199703.1.001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA


Menerangkan bahwa:

Nama : Detik Mega Pangesti
NPM : 1711110035
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (HKI)
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara dengan judul Skripsi "*Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Bengkulu.*" pada tanggal 27 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 28 Desember 2022


Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.
NIP. 19670203.199703.1.001



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

JL. JEND. BASUKI RAHMAT NO. 11 TELP/FAX. (0736) 21225

Website : pa-bengkulukota.go.id Email : pa_bengkulu@yahoo.co.id

BENGKULU 38221

Nomor : W7-A1/2188/HM.00/12/2022

23 Desember 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

di -

T e m p a t

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 1347/Un.23/F.I/PP.00.9/11/2020 tanggal 22 November 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian:

N a m a : Detik Mega Pangesti

NPM : 1711110035

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)

pada dasarnya Pengadilan Agama Bengkulu dapat memberikan izin melakukan penelitian, dengan syarat dan ketentuan mengikuti Peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dilakukan melalui Aplikasi SILPi (Sistem Izin Layanan Penelitian) Berbasis Teknologi Informasi. Untuk jadwal waktu Pelaksanaan Penelitian serta *ID* dan *Password* untuk Zoom akan diberitahukan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua,



Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

NIP. 196702031997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR.53/LT-FSY/W/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji


Nama : *Dezik Mega Pangesti*
NIM : *1700110035*
Prodi : *HBT*

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : *Badrun Taman, M.S.I*
NIP : *198612092019031002*

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah.

Bengkulu, 02 November 2022
Pengelola Lab. Tahsin


Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfats Bengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : DETIK MEGA PANGESTI
NIM : 1711110035
PRODI : Hki
DOSEN PENGUJI : Rahma Tamara, M.S.I
SURAT YANG DIUJI : *Al Quran*
NILAI : 80
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : lulus

CATATAN KESALAHAN



Bengkulu, 2022
Dosen Penguji,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.4/LT-FSY/1/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : **DETIK MEGA PANGESTI**
NIM : **1711110035**
Prodi : **HKI**

Dosen Penguji:

Penguji : **Badrun Tamon, M.S.I**
NIP : **198612092019031002**

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 2 November 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :
Nama : Detik Mega Pangesti
NIM : 1711110035
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
	 DETIK MEGA.P	1.	 1.
		2.	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN



Etry Mike, M.H
NIP.190811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 25 Juni 2021 / Jum'at
Nama : Detik Mega Pangesti
NIM : 1711110035
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1. Masr'ul S.H.,M.H.	
	Detik Mega Pangesti	2.	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN



Etzy Mike, M.H.
NIP. 198801192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dehi Mera Pangesti
Jurusan / Prodi : Hukum Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran: <i>perbaiki lagi</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>prosedur penulisan abstrak kewenangan masalah dibicarakan</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

M. S. H.
M. S. H. M. H.
NIP. 195906261994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Detik Mera Pangesti
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Beri kembali
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Pangesti Kata dan permasalahan Lain banyak di situ 16 1,27 / 21 12	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Dr. H. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : Detik Mega Pangesti

Nim : 1711110035


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Khulu' (Studi di
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi **24%**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sv
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,




Detik Mega Pangesti
NIM. 1711110035



Wawancara Bersama Bapak Yuli Suryadi, S.H.,M.M Selaku Paniteran Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A





Wawancara Bersama Bapak Drs. Ramdan Selaku Ketua Hakim Di Pengalidan Agama
Bengkulu Kelas 1 A



Pengambilan Data dengan Rizky Fitriyana, S.H dii Pengadilan Agama Bengkulu Kelas A1.



